



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pembanding; umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Pamulang Selatan. Dalam hal memberikan kuasa kepada Dr. Aad Rusyad N, S.H., M.Kn., dan Irham Viridi, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor hukum **Rusyad Hoessein & Associates** yang berkantor di Jalan Lebak Bulus IV Blok H. Nomor 19 D Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tangerang Selatan, semula sebagai **Termohon I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, bertempat tinggal di Jalan KH. Muhasyim Raya, Jakarta 12430, semula sebagai **Termohon III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Hlm 1 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Termohon;

Dalam Provisi.

- Menolak Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.721.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2019 dengan dihadiri para pihak berperkara;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Pemohon yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 26 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm 2 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan, masing-masing Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage), namun Pembanding dan para Terbanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage), sesuai Surat Keterangan masing-masing Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor register 27/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 14 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai surat Nomor W9-A/450/Hk.05/2/2020 tanggal 17 Februari 2020, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan banding memberikan kuasa kepada Dr. Aad Rusyad N, S.H., M.Kn., dan Irham Viridi, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor hukum **Rusyad Hoessein & Associates** yang berkantor di Jalan Lebak Bulus IV Blok H. Nomor 19 D

Hlm 3 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019. Kuasa Pembanding tersebut adalah advokat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019 telah memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa Pembanding tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 12 November 2019, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II tersebut perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, eksepsi (*exceptie/ expection*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Termohon yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka; (Wiryo Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982: 72);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR dan 134 HIR hanyalah mengatur

Hlm 4 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai *kompetensi relative /relative competesi/distribution of authority* maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/attribution of authority*);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam yaitu Eksepsi *Prosesuil* (*Processiele Exceptie*) dan Eksepsi Materil (*Materiele Exceptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan Penggugat. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*), perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kwalitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir exceptie*). Sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda yaitu gugatan belum waktunya diajukan atau prematur (*dilatoire exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluwarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I dan Terbanding II mengajukan eksepsi diantaranya eksepsi kewenangan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan semestinya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri dengan alasan perkawinan Terbanding I dan Terbanding II akan dilakukan di Gereja Katolik Santo Stevanus Cilandak Barat Jakarta Selatan sesuai tatacara agama Katolik;

Hlm 5 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pembanding telah memberikan tanggapan/jawabannya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan Pembanding beragama Islam dan Terbanding I juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa *“(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pejabat Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya itu menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangan-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan umum bagi lainnya (selain yang beragama Islam);

Hlm 6 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena perkara permohonan pencegahan perkawinan pada hekekatnya berkaitan erat dengan peristiwa hukum perkawinan, yaitu mencegah supaya tidak terjadi peristiwa hukum perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu perkawinan yang akan dilangsungkan menurut dan sesuai dengan tatacara agama Islam dicatatkan ke pegawai pencatat nikah pada kantor urusan Agama kecamatan, maka perkara pencegahan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan agama. Sedangkan perkawinan yang akan dilangsungkan menurut dan sesuai dengan tatacara selain agama Islam dicatatkan Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil, maka perkara pencegahan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan umum (Negeri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan l. ekonomi syariah;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pencegahan perkawinan sepanjang perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut menurut dan sesuai dengan tatacara ajaran agama Islam yang pencatatannya merupakan kewenangan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Hlm 7 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak Pembanding yang bernama Ayu Nursukmawati, beragama Islam (Terbanding I) akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, beragama Katolik (Terbanding II), dan Pembanding tidak menyetujuinya sebab bertentangan dengan ajaran agama Islam. Rencana perkawinan antara Terbanding I dengan Terbanding II akan dilangsungkan pada tanggal 30 September 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat dengan tatacara dan sesuai dengan ajaran agama Katolik, dan kenyataannya Terbanding I dengan Terbanding II telah melangsungkan pemberkataan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pembanding tersebut sepanjang berkaitan dengan rencana perkawinan dan/atau perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II dengan alasan bahwa menurut ajaran agama Katolik bahwa umat Katolik tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan umat lain selain beragama Katolik asalkan memperoleh izin dari ordinari wilayah atau keuskupan, dan Terbanding I telah memperoleh izin sesuai dengan Surat Keterangan dari Gereja Katolik Santo Stevanus No.113/SPPS-C/IX/2018 tanggal 8 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas (dalam eksepsi), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti bahwa anak Pembanding, beragama Islam (Terbanding I) akan melangsungkan dan/atau telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, bergama Katolik (Terbanding II) menurut dan sesuai dengan tatacara ajaran agama Katolik yang pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding I dengan Terbanding II akan dilaksanakan dan atau telah dilaksanakan

Hlm 8 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tatacara ajaran agama Katolik yang pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II haruslah dikabulkan, sehingga eksepsi selainnya dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan harus di kesampingkan;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) maka permohonan provesi dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding, jawaban para Terbanding, replik, duplik selain dari yang telah dipertimbangkan diatas (eksepsi), bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriah* haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriah*;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama (cq. Pengadilan Agama Jakarta Selatan) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Provisi.

- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.721.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syaefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 17 Februari 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari

Hlm 10 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sahadi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A. Syaefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sahadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm 11 dari 11 hlm. Put. No.27/Pdt.G/2020/PTA.JK